



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1692, 2014

KEMENDIKBUD. Kurikulum. Evaluasi.
Pencabutan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG
EVALUASI KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77Q ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Evaluasi Kurikulum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

15. Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
17. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG EVALUASI KURIKULUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum.
2. Pendekatan evaluasi kurikulum adalah cara pandang dalam mengevaluasi kurikulum.
3. Strategi evaluasi kurikulum adalah langkah-langkah sistematis dan sistemik yang digunakan untuk mengevaluasi kurikulum secara efektif dan efisien.
4. Model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kementerian Agama adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.

Pasal 2

- (1) Evaluasi Kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi Kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
 - b. kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;

- c. kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
 - d. kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.
- (3) Ide Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoretis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang digunakan sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum.
- (4) Desain Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (5) Dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi:
- a. dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
 - b. dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;
 - c. pedoman implementasi kurikulum;
 - d. buku teks pelajaran;
 - e. buku panduan guru; dan
 - f. dokumen kurikulum lainnya.
- (6) Implementasi Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses realisasi desain kurikulum yang diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran.
- (7) Hasil Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan perubahan dalam kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan sebagai capaian pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- (8) Dampak Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya.

Pasal 3

Evaluasi Kurikulum dilakukan terhadap: